

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyebutkan kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar, pasal ini menunjukkan jika indonesia adalah negara demokratis. Menurut Abraham Lincoln demokrasi adalah pemerintah yang berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.¹

Demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan dan pembuatan hukum. Demokrasi mencakup kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang memungkinkan adanya praktik kebebasan politik secara bebas dan setara.² Ciri khas demokrasi adalah penghargaan terhadap persamaan hak. Kekuatan pemerintah terletak pada konsistensi dalam menjalankan program yang dibuatnya agar menjadi lebih baik dari keadaan sebelumnya. Selain itu, demokrasi juga menjunjung tinggi nilai-nilai kebebasan dan individualisme. Dimana demokrasi saling menjaga terhadap kelompok minoritas disamping mayoritas melindungi kepada minoritas baik dalam perbedaan sosial maupun dalam perbedaan politik. Dalam demokrasi perlu ada rekonsiliasi peran politik,

¹ Azyumardi Azra, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, Masyarakat Madani* (Jakarta, ICCE UIN Jakara, 2000) h. 21

² Herlina Sari, *Wajah Demokrasi Indonesia pasca Pelantikan Hasil Pemilu 2019* (Bandung : Lemah Media Pustaka, 2019) h. 5-6

dimana terdapat empat hal yang berhubungan dengan rekonsiliasi yaitu pemilih, partai politik, konstitusi lembaga legislatif dan kepemimpinan.³

Pemilihan umum (pemilu) adalah salah satu sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di negara Indonesia yang berdasarkan pada sistem demokrasi perwakilan.⁴ Pemilu merupakan instrumen penting dalam demokrasi yang menganut sistem perwakilan, pemilu berfungsi sebagai alat penyaring bagi “politikus-politikus” yang akan mewakili dan membawa suara rakyat di dalam lembaga perwakilan mereka yang terpilih di anggap sebagai orang atau kelompok yang mempunyai kemampuan atau kewajiban untuk bicara dan bertindak atas nama suatu kelompok yang lebih besar melalui partai politik. Hal ini dimaksudkan untuk mengaktifkan dan memobilisasi rakyat mewakili kepentingan tertentu, memberi dalam kompromi pendapat bagi pendapat yang berlawanan, serta menyediakan sarana suksesi kepemimpinan politik secara sah dan damai.⁵

Penyelenggara pemilu, dalam hal ini sebagai wadah untuk memilih wakil rakyat yang tergabung dalam partai politik dan sesuai dengan amanat Undang-Undang yang menjelaskan bahwa partai politik merupakan peserta pemilu.⁶ UUD 1945 pasal 22E ayat (3) yang berbunyi : “*Peserta pemilihan*

³ M. Zainor ridho, *Pengantar Ilmu Politik* (Serang : LP2M IAIN SMH Banten, 2015) h. 81

⁴ Hendarmin Ranadireksa, *Arsitektur Konstitusi Demokratik*, (Bandung: PT Fokus Media,2015), h. 197

⁵ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum Di Indonesia Cetakan Ke 2*, (Jakarta: Rajawali Press,2009) h 60-61

⁶ Pasal 22 E ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945

umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Partai politik.”

Penggantian Antar Waktu Anggota DPR, Penggantian Antar waktu Anggota DPRD Provinsi dan Penggantian Antar waktu Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut PAW Anggota DPR, PAW Anggota DPRD Provinsi dan PAW Anggota DPRD Kabupaten/Kota adalah proses penggantian Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang berhenti antarwaktu untuk digantikan oleh calon pengganti antarwaktu yang diambil dari DCT Anggota DPR, DCT Anggota DPRD Provinsi dan DCT Anggota DPRD Kabupaten/Kota dari Partai Politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama yang menduduki peringkat suara terbanyak berikutnya.⁷

Saat ini, kewenangan Penggantian Antar Waktu diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3). Secara spesifik diatur dalam pasal 239 sampai 243 UU MD3.

Penggantian Antar Waktu (PAW) sempat ditiadakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Penghapusan Penggantian Antar Waktu (PAW) tersebut sebagai imbas dalam rangka untuk penguatan parlemen. Namun, hal ini pun menjadi polemik, karena sejumlah anggota dewan yang berbuat tidak pantas, misalnya pindah partai politik, melakukan perbuatan

⁷ Peraturan KPU Nomor 06 tahun 2017 pasal 1 ayat 14

amoral, atau melakukan pelanggaran kode etik tidak mendapatkan sanksi tegas. Sedangkan tuntutan masyarakat menginginkan anggota dewan yang accountable, baik kinerja politiknya maupun etika perilakunya. Oleh karena itu Penggantian Antar Waktu (PAW) dimunculkan kembali dengan diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik. Tetapi dalam perjalanannya, wewenang Penggantian Antar Waktu (PAW) ini pun disalah artikan oleh petinggi-petinggi partai. Anggota dewan yang berseberangan pendapat dengan partai mendapat sanksi dan diberhentikan melalui mekanisme Penggantian Antar Waktu (PAW). Padahal anggota dewan tersebut menyuarakan aspirasi rakyat.⁸

Hal ini tentunya tidak terlepas dari keberadaan politik dan hukum yang saling berkaitan satu sama lain. Sejak dahulu politik dan hukum diibaratkan sebagai kerangka tulang belulang dan daging, dimana dalam kehidupan sehari-hari yang satu tidak terlepas dari yang lainnya. Begitu pula dengan keberadaan lembaga perwakilan rakyat yang ada saat ini, Sebagai lembaga perwakilan yang diisi oleh orang-orang yang berasal dari partai politik yang berbeda-beda, membuat lembaga perwakilan tak lepas dari nuansa politis yang kental. Sebagai lembaga yang mempunyai fungsi dalam pembentukan undang-undang sebagai aturan hukum, seringkali karena unsur politis membuat pelaksanaan

⁸ Rida Farida, *Mekanisme Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPR dan Implikasinya Dalam Konsep Perwakilan Rakyat* (Jurnal Cita HUKUM. Vol. I No. 2 Desember 2013) h. 197

suatu undang-undang menjadi tidak efisien atau berjalan dengan sebagaimana mestinya. Seperti halnya dalam kasus pemberhentian dan penggantian antarwaktu, walaupun undang-undang telah menetapkan seseorang dapat diberhentikan melalui usulan partai politiknya, akan tetapi dinamika yang ada di lembaga perwakilan tidaklah sama dengan dinamika yang ada di partai politik tersebut. Untuk itu dalam setiap pengambilan keputusan terkait pemberhentian dan penggantian antarwaktu tidak terlepas dari dinamika dari kedua pihak tersebut.

Melihat pemberitaan di media massa, terjadi Penggantian Antar Waktu di DPRD Kabupaten Serang dari fraksi Golkar yaitu atas nama Nasrul Ulum yang memberhentikan dirinya dari kursi dewan. Pengunduran diri ini didasari karena saudara Nasrul Ulum akan ikut andil dalam kontestasi PILKADA yaitu Pemilihan Bupati di Kabupaten Serang. Pengunduran ini sudah dilayangkan yang bersangkutan kepada ketua DPRD Kabupaten Serang dan ketua sudah menerima surat pengunduran diri itu. Maka, setelah adanya surat pengunduran diri tersebut tinggal otoritas partai lah yang mengurus terkait PAW nya. Karena kewenangan daripada Penggantian Antar Waktu adalah kewenangan dari partai pengusung anggota dewan (dalam hal ini partai Golkar) dengan berkonsultasi dengan KPU selaku pihak penyelenggara pemilihan anggota legislatif.

Oleh karena itu, melihat pada permasalahan diatas penulis akan membahas mengenai bagaimana sebenarnya kewenangan yang dimiliki oleh partai politik dalam mengusulkan pemberhentian dan penggantian antar waktu

anggotanya yang duduk di DPR, serta mekanisme pemberhentian antarwaktu dan penggantian antar waktu anggota DPR yang diatur dalam peraturan perundang-undangan khususnya yang diusulkan oleh partai pemilu. Disamping itu, terdapat studi kasus untuk mengetahui kesesuaian pengaturan pemberhentian dan penggantian antar waktu yang ada dengan pelaksanaannya.

Agar kajian dan penelitian yang akan dilakukan lebih fokus, maka penulis membuat judul “**Analisis Yuridis Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Partai Politik (Studi Kasus PAW Nasrul Ulum oleh DPD Partai Golkar Kab. Serang).**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan diatas, maka dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Penggantian Antar Waktu anggota dewan partai politik oleh DPD Golkar Kab. Serang (PAW Nasrul Ulum)?
2. Bagaimana Penggantian Antar Waktu anggota dewan partai politik menurut Undang-Undang No. 17 Tahun 2014?

C. Fokus Penelitian

Didalam sebuah penelitian agar penelitian tidak meluas/melebar, dan keluar dari bahasan judul, maka perlu sekiranya dilakukan fokus penelitian yang menyatakan pokok permasalahan apa yang menjadi pusat perhatian, dan dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian ini adalah :

1. Menjelaskan bagaimana penggantian antar waktu anggota dewan partai politik oleh DPD Golkar Kabupaten Serang (PAW Nasrul Ulum) kepada saudara Ratu Julmi Hayati.

2. Menjelaskan Bagaimana penggantian antar waktu anggota dewan partai politik menurut Undang-Undang No. 17 Tahun 2014.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian karya ilmiah yang dilakukan, yaitu :

1. Untuk mengetahui mekanisme penggantian antar waktu anggota dewan partai politik oleh DPD Golkar Kabupaten Serang (PAW Nasrul Ulum) kepada saudara Ratu Julmi Hayati.
2. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme penggantian antar waktu anggota dewan partai politik menurut Undang-Undang No. 17 Tahun 2014.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan menjadi pengembangan kajian penelitian sebagai bahan yang digunakan untuk menambah wawasan keilmuan dan juga referensi bagi mahasiswa hukum khususnya jurusan Hukum Tata Negara yang akan melakukan penelitian-penelitian selanjutnya terutama yang berkaitan dengan analisis hukum undang-undang no. 17 tahun 2014 tentang penggantian antar waktu anggota dewan partai politik.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan peningkatan mutu partai politik dan anggota dewan partai politik

khususnya dalam hal ini terkait mekanisme penggantian antar waktu anggota dewan partai politik.

3. Secara akademis, penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu pengembangan dalam memenuhi tugas mata kuliah Metodologi Penelitian Hukum.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Berdasarkan kajian pustaka yang dilakukan oleh penulis, sudah ada beberapa penelitian sebelumnya yang memiliki kajian yang sama yakni membahas perihal permasalahan mengenai Penggantian Antar Waktu.

Untuk membuktikan dan menghindari anggapan plagiarisme pada penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Maka, penulis melakukan penelusuran terhadap penelitian terdahulu yang pembahasannya berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, penelitian tersebut yaitu :

1. Skripsi yang ditulis oleh Yustina Sari dari Universitas Indonesia pada tahun 2011 tentang *Analisis Pemberhentian Dan Penggantian Antar Waktu Dewan Perwakilan Rakyat RI Melalui Usulan Partai Politik : Studi Kasus Proses Penggantian Antar Waktu Lily Wahid Oleh Partai Kebangkitan Bangsa*.⁹ Skripsi ini membahas tentang PAW DPR-RI Lily Wahid dan Persamaan dengan penelitian skripsi ini yaitu keduanya sama membahas Penggantian antar waktu. Sedangkan perbedaannya

⁹ Yustina Sari, *Analisis Pemberhentian Dan Penggantian Antar Waktu Dewan Perwakilan Rakyat Ri Melalui Usulan Partai Politik : Studi Kasus Proses Penggantian Antar Waktu Lily Wahid Oleh Partai Kebangkitan Bangsa*. Universitas Indonesia, 2011.

dengan skripsi ini yaitu lebih memfokuskan kajian tentang analisis mekanisme penggantian antar waktu anggota dewan partai politik DPRD Kabupaten Serang studi kasus penggantian antar waktu nasrul ulum oleh DPD Partai Golkar Kab. Serang.

2. Skripsi yang di tulis oleh Fitria Maharani Pratiwi dari Universitas Islam Indonesia Yogyakarta pada tahun 2020 tentang *Problematika Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota Legislatif Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, Dan DPRD (MD3) (Studi Terhadap PAW Anggota DPR RI PDIP)*.¹⁰ Persamaan dengan penelitian ini yaitu ditinjau dari pembahasan garis besarnya tentang PAW dan perbedaan dengan skripsi ini yaitu terfokuskan pada penelitiannya yang membahas terkait mekanisme PAW oleh partai politik (DPD Partai Golkar Kab. Serang).
3. Jurnal yang ditulis oleh Rida Farida dari Jurnal Cita HUKUM Ciputat Jakarta pada tahun 2013 tentang *Mekanisme Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPR dan Implikasinya Dalam Konsep Perwakilan Rakyat*.¹¹ Jurnal ini menjelaskan terkait faktor-faktor yang menyebabkan di PAW-kannya anggota dewan hasil bentukan dari partai politik. Sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan adalah

¹⁰ Fitria Maharani Pratiwi, *Problematika Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota Legislatif Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, Dan DPRD (MD3) (Studi Terhadap PAW Anggota DPR RI PDIP)*. Universitas Islam Indonesia, 2020.

¹¹ Rida Farida, *Mekanisme Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPR dan Implikasinya Dalam Konsep Perwakilan Rakyat* (Jurnal Cita HUKUM. Vol. I No. 2 Desember 2013) h. 197.

menganalisa dan mencari tahu mekanisme Penggantian Antar Waktu anggota dewan partai politik.

G. Kerangka Pemikiran

1. Negara Hukum

Istilah negara hukum dalam sistem ketatanegaraan Indonesia telah ditegaskan dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) yang berbunyi “*Negara Indonesia adalah negara hukum*” yang ditetapkan pada tanggal 9 November 2001, rumusan seperti ini juga terdapat dalam konstitusi RIS 1949 dan UUDS 1950. Seara konsepnya terdapat lima konsep negara hukum yaitu : *Rechtsstaat*, *Rule of law*, *Socialist legality*, *Nomokrasi Islam*, dan *Negara hukum (Indonesia)*. dan kelima istilah negara hukum tersebut masing-masing mempunyai karakteristik tersendiri.¹²

2. Demokrasi

Demokrasi mempunyai arti yang penting bagi masyarakat yang menggunakannya, sebab demokrasi adalah hak masyarakat. Untuk menentukan sendiri jalan hidup organisasi suatu negara. Istilah demokrasi berasal dari Yunani, *demos* (rakyat) dan *kratos* (kekuasaan), istilah demokrasi telah dikenal sejak abad ke-5 SM, yang pada awalnya merupakan reaksi dari kediktatoran di negara Yunani kuno. Menurut kamus hukum, demokrasi (*democratie*) adalah bentuk pemerintahan atau kekuasaan yang tertinggi dimana sumber kekuasaan tertinggi adalah kekuasaan (ke) rakyat (an).

¹² La Ode Husen, *Negara Hukum Demokrasi dan Pemisahan Kekuasaan*, (CV. Social Political Genius, cet. Pertama, Agustus 2019) h. 1.

Sementara itu dalam kamus dictionary webster mendefinisikan, demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat dimana kekuasaan tertinggi berada ditangan rakyat dan dijalankan langsung oleh mereka atau wakil-wakil yang mereka pilih dibawah sistem pemilihan umum yang bebas.¹³

3. Partai Politik

Partai politik adalah organisasi yang mengkoordinasikan calon untuk bersaing dalam pemilihan di negara tertentu. Anggota partai umumnya memiliki gagasan yang sama tentang politik dan partai dapat mempromosikan tujuan ideologis atau kebijakan tertentu.

Partai politik telah menjadi bagian utama dari kancah perpolitikan hampir di setiap negara karena organisasi partai modern berkembang dan menyebar ke seluruh dunia selama beberapa abad terakhir. Sangat jarang suatu negara tidak memiliki partai politik. Beberapa negara hanya memiliki satu partai politik, sementara negara lain memiliki beberapa partai. Partai penting dalam perpolitikan autokrasi serta demokrasi, meskipun biasanya lebih banyak partai politik berada dalam negara penganut demokrasi daripada autokrasi. Autokrasi sering memiliki satu partai yang mengatur negara dan beberapa ilmuwan politik menganggap persaingan antara dua partai atau lebih sebagai bagian penting dari demokrasi.¹⁴

¹³ La Ode Husen, *Negara Hukum Demokrasi dan Pemisahan Kekuasaan*, (CV. Social Political Genius, cet. Pertama, Agustus 2019) h. 55.

¹⁴ https://id.wikipedia.org/wiki/Partai_politik (diakses pada 12 Januari 2021 pukul 07:00 WIB).

H. Metode Penelitian

Metode penelitian secara umum membahas secara rinci langkah-langkah yang akan ditempuh dalam melakukan penelitian. Secara garis besar hal-hal yang ada pada metode penelitian ini sebagai berikut :

1. Jenis penelitian

Dalam penelitian ini Penulis menggunakan metode penelitian lapangan (field study). Penelitian lapangan dimaksudkan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan atau posisi saat ini, serta interaksi lingkungan unit sosial tertentu yang bersifat apa adanya.¹⁵

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan adalah cara pandang peneliti dalam memilih spektrum ruang bahasan yang diharap mampu memberikan kejelasan uraian dari suatu substansi karya ilmiah.¹⁶ Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian yuridis sosiologis empiris.

Jadi pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini maksudnya adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan.

¹⁵ Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif: Rancangan Metodologi, Presentasi, Dan Publikasi Hasil Penelitian Untuk Mahasiswa Dan Peneliti Pemula*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002), h. 54.

¹⁶ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), h. 156.

3. Sumber Hukum

Sumber hukum menurut Suharsimi Arikunto adalah subjek dari mana data itu diperoleh.¹⁷ Sumber hukum yang digunakan di dalam penelitian ini diambil dari data primer dan data sekunder.

- a. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas.¹⁸ Sumber hukum primer juga sumber hukum yang sifatnya paling utama artinya sumber hukum ini dapat berdiri sendiri meskipun tanpa keberadaan sumber hukum yang lain.¹⁹ Adapun yang menjadi sumber hukum primer penelitian ini yaitu data-data yang dari pihak atau institusi dengan melakukan wawancara antara peneliti dengan narasumber.
- b. Sumber hukum sekunder, dalam arti sempit pada umumnya sumber hukum sekunder adalah berupa buku-buku hukum yang berisi ajaran atau doktrin atau treatises, artikel-artikel tentang ulasan hukum, karya ilmiah, serta kamus atau ensiklopedi hukum.²⁰ Sumber yang diperoleh oleh peneliti yaitu dari buku-buku dan media-media yang membicarakan topik, baik yang berhubungan langsung maupun yang

¹⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 129.

¹⁸ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2006), h.30.

¹⁹ Muhammad Bakri, "*Pengantar Hukum Indonesia Jilid 2: Perbandingan dan Asas-asas Hukum*" (Brawijaya: Universitas Brawijaya Press, 2013), h.94.

²⁰ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), h. 145

tidak langsung dengan judul yang relevan dengan permasalahan yang dikaji.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum empiris terdapat 3 (tiga) teknik yang digunakan, baik terdapat sendiri-sendiri atau terpisah maupun digunakan secara bersama sama sekaligus. Ketiga teknik tersebut adalah wawancara, Angket atau kuesioner dan observasi.²¹ Dalam mengumpulkan data, penulis hanya menggunakan 2 teknik, yaitu :

a. Wawancara

Wawancara adalah situasi peran antara pribadi bertatap muka, ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah penelitian responden.²² Peneliti akan melakukan wawancara dengan bapak Sabihis, S.Ag, M.H selaku Wakil Ketua Bidang Hubungan Lembaga Politik DPD Golkar Kabupaten Serang.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang berwujud sumber data tertulis atau gambar. Sumber tertulis atau gambar berbentuk dokumentasi resmi, buku, majalah, arsip, dokumen pribadi, dan foto yang terkait dengan permasalahan penelitian.²³ Metode ini digunakan pada saat

²¹ Mukti Fajar Dan Yulianto Ahma, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta:Pustaka Pelajar,2010), h. 280

²² Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo,2006) h. 167-168

²³ Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Jakarta: Raja Grafindo,2002), h.71

penelusuran informasi yang bersumber dari dokumentasi anggota yang bersangkutan dan yang mempunyai relevansi dengan tujuan penelitian.²⁴

5. Teknik Analisis Data

Langkah-langkah yang dilakukan dalam kegiatan analisis data penelitian ini adalah sebagai berikut :

Data dan informasi yang telah dikumpulkan dari hasil penelitian, baik wawancara dengan instansi terkait, para ahli maupun masyarakat kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode analisis data dengan cara mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian menurut kualitas kebenarannya. Kemudian data tersebut dihubungkan dengan teori-teori dan peraturan perundang-undangan yang diperoleh dari dokumentasi, sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan mengenai permasalahan yang diangkat, maka pembahasan dalam penelitian ini disusun secara sistematis. adapun kerangka penulisan skripsi ini terbagi kedalam beberapa bab dan sub bab, adapun sistematika tersebut yaitu :

BAB I Pendahuluan : Bab ini meliputi Latar Belakang, Fokus Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian,

²⁴ Husaini Usman Dkk, *Metode Penelitian Sosial Cet: V*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004), h.58

Penelitian Terdahulu Yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metodologi Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

BAB II Kondisi Objektif Lokasi Penelitian : Bab ini menjelaskan gambaran umum lokasi penelitian, menjelaskan tentang letak geografis dan sejarah DPD Golkar Kabupaten Serang meliputi struktur organisasi, dasar hukum, tugas dan wewenang.

BAB III Landasan Teoritis : Bab ini penulis akan memuat kajian teori - teori yang terdapat pada kerangka teori pada skripsi ini sebagai kerangka yang menjelaskan mengenai penggantian antar waktu anggota dewan partai politik.

BAB IV Pembahasan : Bab ini berisikan kajian mengenai permasalahan yang dibahas, yaitu tentang Penggantian antar waktu anggota dewan partai politik (Studi Kasus PAW Nasrul Ulum oleh DPD Partai Golkar Kab. Serang) kepada saudara Ratu Julmi Hayati dan Penggantian Antar Waktu menurut UU No. 17 Tahun 2014.

BAB V Penutup : Kesimpulan dan Saran : Pada bab kelima ini berisi kesimpulan dari penelitian berdasarkan analisis data yang telah diolah dan telah dibahas pada bagian sebelumnya dan memberikan saran yang dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam penelitian selanjutnya.